



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.Psb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : AHMAD AFANDRI Bin ASBI Pgl PANDRI ;
Tempat lahir : Sungai Tanang ;
Umur/Tgl lahir : 20 tahun/ 08 Juni 1996 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kejorongan Koto Dalam Kenagarian Sungai Aur
Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pengangguran ;
- II Nama lengkap : RIO NALDI Bin BAHARUDDIN Pgl RIO ;
Tempat lahir : Sungai Tanang ;
Umur/Tgl lahir : 22 tahun/ 29 Nopember 1994 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Manggonang jorong Sungai Tanang Kenagarian
Sungai Aur Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
- III Nama lengkap : ZUL AFWAN Bin BAHKIAR Pgl AFWAN ;
Tempat lahir : Sungai Tanang ;
Umur/Tgl lahir : 21 tahun/ 20 Oktober 1995 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kejorongan Sungai Tanang Kenagarian Sungai
Aur Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat ; ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Para terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Nopember 2016 kemudian dilanjutkan dengan Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik**, tanggal 26 November 2016, No.Pol: SP.Han/30,31,32/XI/2016/Reskrim, sejak tanggal 26 November 2016 s/d 15 Desember 2016;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, tanggal 14 Desember 2016, No. B-71,72,73/N.3.23.3/Epp.1/12/2016 sejak tanggal 16 Desember 2016 s/d 24 Januari 2017;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017./PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Penuntut Umum** tanggal 24 Januari 2017 No.Print-72,73,74/N.3.23.3/Epp.2/01/2017, sejak tanggal 24 Januari 2017 s/d 12 Februari 2017;
4. **Penahanan Hakim Pengadilan Negeri**, tanggal 03 Februari 2017, Nomor 20,21,22/Pen.Pid/2017/PN.Psb, sejak tanggal 03 Februari 2017 s/d 04 Maret 2017;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri**, tanggal 23 Pebruari 2017 nomor 23,24,25/Pen.Pid/2017/PN.Psb, sejak tanggal 05 Maret 2017 s/d 03 Mei 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ABD. HAMID, SH Dkk., dari kantor Advokat FIAT JUSTITIA yang beralamat di Jalan By Pass Simpang Palakuik No. 10 Kuranji Padang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 13/Pen.Pid. /2017/PN.Psb tanggal 21 Pebruari 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tanggal 03 Pebruari 2017 Nomor B193/N.3.23/Epp.2/02/2017 atas nama terdakwa AHMAD AFANDRI Bin ASBI Pgl PANDRI Dkk ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 03 Pebruari 2017 nomor 13/ Pid.Sus/2017/PN.Psb tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dan penetapan tanggal 13 Maret 2017 Nomor : 13/ Pid.Sus/2017/PN.Psb tentang perubahan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 03 Pebruari 2017 Nomor : 13/ Pid.Sus/2017/PN.Psb, mengenai hari sidang.

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan.

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalah gunakan Narkotika jenis Shabu bagi diri sendiri dan pencurian dengan pemberatan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I AHMAD AFANDRI Pgl FANDRI Bin ASBI, Terdakwa II RIO NALDI Bin BAHARUDDIN Pgl RIO dan Terdakwa III ZUL AFWAN Bin BAHKIAR Pgl AFWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyalah gunakan Narkotika jenis Shabu bagi diri sendiri dan pencurian dengan pemberatan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 363 ayat (1) dan ke 5 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017./PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti :

- 10 (sepuluh) slof rokok merk Sampoerna yang dibungkus dengan kertas warna coklat ;
- 10 (sepuluh) slof rokok merk U Mild yang dibungkus dengan kertas warna coklat ;
- Dikembalikan kepada saksi Mursal ;
- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi dan bergagang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang dipasang dengan karet kompeng warna hitam kemudian di dalamnya masih terdapat narkoba golongan I bukan anaman jenis metamfetamin (shabu) ;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar ;
- 1 (satu) buah mancis warna merah merk toke ;
- 1 (satu) buah mancis warna biru merk New In Blue ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type RM 908 dengan nomor Imei 357880/05/232919/4
- Dirampas untuk negara ;

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum para terdakwa memohon hukuman yang ringan – ringannya bagi para terdakwa oleh karena para terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif subsidiaritas tanggal 3 Pebruari 2017 nomor Reg.Perk : PDM-02-04/SPEM/Euh.2/02/2017 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

DAKWAAN

KUMULATIF

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa I AHMAD AFANDRI Bin ASBI Pgl PANDRI, terdakwa II RIO NALDI Bin BAHARUDDIN Pgl RIO dan terdakwa III ZUL AFWAN Bin BAHKIAR Pgl AFWAN pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2016, bertempat di belakang Kantor KAN Sungai Aur Jorong Koto Dalam, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur Pasisia, Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotikatanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau, menyediakan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada awalnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 13.15 WIB, Terdakwa I AHMAD AFANDRI Bin ASBI Pgl PANDRI bertemu dengan terdakwa II RIO NALDI Bin BAHARUDDIN Pgl RIO dan terdakwa III ZUL AFWAN Bin BAHKIAR Pgl AFWAN dan sepakat untuk membeli shabu kemudian Terdakwa I AHMAD AFANDRI Bin ASBI Pgl PANDRI menghubungi saudara BAGONG (DPO) menggunakan hp terdakwa III ZUL AFWAN Bin BAHKIAR Pgl AFWAN menggunakan kartu terdakwa I di depan terdakwa II RIO NALDI Bin BAHARUDDIN Pgl RIO dan terdakwa III ZUL AFWAN Bin BAHKIAR Pgl AFWAN yang mana saudara Bagong mengatakan bahwa barang shabu tersebut ada nanti sore setelah mendengar dari saudara BAGONG tersebut terdakwa I pergi menuju Karya Makmur pada pukul 16.00 Wib dan bertemu saudara BAGONG dan terdakwa I membeli shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening beserta dengan bong (alat hisap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa I AHMAD AFANDRI Bin ASBI Pgl PANDRI kembali ke Sungai Aur dan di manggonang Terdakwa I AHMAD AFANDRI Bin ASBI Pgl PANDRI bertemu dengan terdakwa II RIO NALDI Bin BAHARUDDIN Pgl RIO dan terdakwa III ZUL AFWAN Bin BAHKIAR Pgl AFWAN kemudian bersama-sama pergi menuju belakang kantor KAN Sungai Aur dan setiba di belakang kantor KAN selanjutnya Terdakwa I AHMAD AFANDRI Bin ASBI Pgl PANDRI membuka 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan memasukkan kedalam bong (alat hisap) berupa kaca pirek untuk menghisap shabu tersebut namun pada saat Terdakwa I AHMAD AFANDRI Bin ASBI Pgl PANDRI, terdakwa II RIO NALDI Bin BAHARUDDIN Pgl RIO dan terdakwa III ZUL AFWAN Bin BAHKIAR Pgl AFWAN sedang menghisap shabu tersebut datang lah saksi VICTOR MAHERI LUBIS Pgl VERI dan masyarakat lainnya dan menemukan Terdakwa I AHMAD AFANDRI Bin ASBI Pgl PANDRI, terdakwa II RIO NALDI Bin BAHARUDDIN Pgl RIO dan terdakwa III ZUL AFWAN Bin BAHKIAR Pgl AFWAN serta di tempat kejadian ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang dipasang dengan karet kompeng warna hitam kemudian didalamnya masih terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis metamfetamin (shabu), 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Lasegar, 1 (satu) buah manchis warna merah merk Toke, 1 (satu) buah manchis warna biru merk New In Blue dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam type RM 908 dengan nomor Imei : 357880/05/232919/4, kemudian Terdakwa I AHMAD AFANDRI Bin ASBI Pgl PANDRI, terdakwa II RIO NALDI Bin BAHARUDDIN Pgl RIO dan terdakwa III ZUL AFWAN Bin BAHKIAR Pgl AFWAN dibawa menuju Kantor polisi Lembah Melintang ;

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 128/LB.XI.024202/2016 tanggal 28 November 2016 dengan hasil sebagai berikut :

1 (satu) buah kaca pirek yang dipasang dengan karet kompeng warna hitam kemudian didalamnya masih terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis metamfetamin (shabu) dengan berat kotor 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram kemudian dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium dan untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.831.12.16.7182 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Padang Dra. Amyelli, Apt disimpulkan bahwa benda yang berada dalam bungkus yang dibawa oleh Terdakwa adalah Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Gol. I (UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika, Lampiran No urut 61) ;

Bahwa Terdakwa I AHMAD AFANDRI Bin ASBI Pgl PANDRI, terdakwa II RIO NALDI Bin BAHARUDDIN Pgl RIO dan terdakwa III ZUL AFWAN Bin BAHKIAR Pgl AFWAN tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa I AHMAD AFANDRI Bin ASBI Pgl PANDRI, terdakwa II RIO NALDI Bin BAHARUDDIN Pgl RIO dan terdakwa III ZUL AFWAN Bin BAHKIAR Pgl AFWAN pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2016, bertempat di belakang Kantor KAN Sungai Aur Jorong Koto Dalam, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur Pasisia, Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirisendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 13.15 WIB, Terdakwa I AHMAD AFANDRI Bin ASBI Pgl PANDRI bertemu dengan terdakwa II RIO NALDI Bin BAHARUDDIN Pgl RIO dan terdakwa III ZUL AFWAN Bin BAHKIAR Pgl AFWAN dan sepakat untuk membeli shabu kemudian Terdakwa I AHMAD AFANDRI Bin ASBI Pgl PANDRI menghubungi saudara BAGONG (DPO) menggunakan hp terdakwa III ZUL AFWAN Bin BAHKIAR Pgl AFWAN menggunakan kartu terdakwa I di depan terdakwa II RIO NALDI Bin BAHARUDDIN Pgl RIO dan terdakwa III ZUL AFWAN Bin BAHKIAR Pgl AFWAN yang mana saudara Bagong mengatakan bahwa barang shabu tersebut ada nanti sore setelah mendengar dari saudara BAGONG tersebut terdakwa I pergi menuju Karya Makmur pada pukul 16.00 Wib dan bertemu saudara BAGONG dan terdakwa I membeli shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening beserta dengan bong (alat hisap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa I AHMAD AFANDRI Bin ASBI Pgl PANDRI kembali ke Sungai Aur dan di manggongang Terdakwa I AHMAD AFANDRI Bin ASBI Pgl PANDRI bertemu dengan terdakwa II RIO NALDI Bin BAHARUDDIN Pgl RIO dan terdakwa III ZUL AFWAN Bin BAHKIAR Pgl AFWAN kemudian bersama-sama pergi menuju belakang kantor KAN Sungai Aur dan setiba di belakang kantor KAN selanjutnya Terdakwa I AHMAD AFANDRI Bin ASBI Pgl PANDRI membuka 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik warna

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017./PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dan memasukkan kedalam bong (alat hisap) berupa kaca pirek untuk menghisap shabu tersebut namun pada saat Terdakwa I AHMAD AFANDRI Bin ASBI Pgl PANDRI, terdakwa II RIO NALDI Bin BAHARUDDIN Pgl RIO dan terdakwa III ZUL AFWAN Bin BAHKIAR Pgl AFWAN sedang menghisap shabu tersebut datang lah saksi VICTOR MAHERI LUBIS Pgl VERI dan masyarakat lainnya dan menemukan Terdakwa I AHMAD AFANDRI Bin ASBI Pgl PANDRI, terdakwa II RIO NALDI Bin BAHARUDDIN Pgl RIO dan terdakwa III ZUL AFWAN Bin BAHKIAR Pgl AFWAN serta di tempat kejadian ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang dipasang dengan karet kompeng warna hitam kemudian didalamnya masih terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis metamfetamin (shabu), 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Lasegar, 1 (satu) buah manchis warna merah merk Toke, 1 (satu) buah manchis warna biru merk New In Blue dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam type RM 908 dengan nomor Imei : 357880/05/232919/4, kemudian Terdakwa I AHMAD AFANDRI Bin ASBI Pgl PANDRI, terdakwa II RIO NALDI Bin BAHARUDDIN Pgl RIO dan terdakwa III ZUL AFWAN Bin BAHKIAR Pgl AFWAN dibawa menuju Kantor polisi Lembah Melintang ;

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 128/LB.XI.024202/2016 tanggal 28 November 2016 dengan hasil sebagai berikut :

1 (satu) buah kaca pirek yang dipasang dengan karet kompeng warna hitam kemudian didalamnya masih terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis metamfetamin (shabu) dengan berat kotor 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram kemudian dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium dan untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan ;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.831.12.16.7182 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Padang Dra. Amyelli, Apt disimpulkan bahwa benda yang berada dalam bungkus yang dibawa oleh Terdakwa adalah Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Gol. I (UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika, Lampiran No urut 61) ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba nomor : 4356/MR.PU/RSUD/2016 tanggal 2 Desember 2016 bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa I AHMAD AFANDRI Bin ASBI Pgl PANDRI positif Metamphetamin, berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba nomor : 4354/MR.PU/RSUD/2016 tanggal 2 Desember 2016 bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa II RIO NALDI Bin BAHARUDDIN Pgl RIO positif Metamphetamin, berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba nomor : 4355/MR.PU/RSUD/2016 tanggal 2 Desember 2016 bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa III ZUL AFWAN Bin BAHKIAR Pgl AFWAN positif Metamphetamin ;

Bahwa Terdakwa I AHMAD AFANDRI Bin ASBI Pgl PANDRI, terdakwa II RIO NALDI Bin BAHARUDDIN Pgl RIO dan terdakwa III ZUL AFWAN Bin BAHKIAR Pgl AFWAN tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk mengirim menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

DAN

----- Bahwa mereka terdakwa I AHMAD AFANDRI Pgl FANDRI Bin HASBI, terdakwa II RIO NALDI Pgl RIO Bin BAHARUDDIN, dan terdakwa III ZUL AFWAN Pgl AFWAN Bin BAKHYAR pada hari Jum'at tanggal 25 November Tahun 2016, sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2016, bertempat di sebuah toko di Pasar Sungai Aua Jorong Koto Dalam Nagari Sungai Aua Kec. Sungai Aua Kab. Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 25 November Tahun 2016, sekira pukul 00.30 terdakwa I Ahmad Afandri Pgl Fandri Bin Hasbi menemui terdakwa II Rio Naldi Pgl Rio Bin Baharuddin, dan terdakwa III Zul Afwan Pgl Afwan Bin Bakhyar yang sedang duduk di sebuah kedai di daerah Manggonang, kemudian terdakwa I Ahmad Afandri Pgl Fandri Bin Hasbi menyuruh terdakwa II Rio Naldi Pgl Rio Bin Baharuddin, dan terdakwa III Zul Afwan Pgl Afwan Bin Bakhyar untuk datang ke Sungai Aua, terdakwa I Ahmad Afandri mengatakan pada terdakwa II Rio Naldi Pgl Rio Bin Baharuddin, dan terdakwa III Zul Afwan Pgl Afwan Bin Bakhyar bahwa ada yang akan dilakukan, tanpa bertanya terdakwa II Rio Naldi Pgl Rio Bin Baharuddin, dan terdakwa III Zul Afwan Pgl Afwan Bin Bakhyar mengiyakan ajakan tersebut, kemudian terdakwa I Ahmad Afandri Pgl Fandri Bin Hasbi pergi duluan, kemudian terdakwa II Rio Naldi Pgl Rio Bin Baharuddin, dan terdakwa III Zul Afwan Pgl Afwan Bin Bakhyar pergi menuju Sungai Aua dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di sebuah bengkel di Sungai Aua terdakwa II Rio Naldi Pgl Rio Bin Baharuddin, dan terdakwa III Zul Afwan Pgl Afwan Bin Bakhyar berhenti dan menunggu terdakwa I Ahmad Afandri Pgl Fandri Bin Hasbi, tidak lama kemudian terdakwa I Ahmad Afandri Pgl Fandri Bin Hasbi datang, dan terdakwa I Ahmad Afandri Pgl Fandri Bin Hasbi mengajak terdakwa II Rio Naldi Pgl Rio Bin Baharuddin, dan terdakwa III Zul Afwan Pgl Afwan Bin Bakhyar untuk pergi ke dalam Pasar Sungai Aua, kemudian terdakwa I Ahmad Afandri Pgl Fandri Bin Hasbi, terdakwa II Rio Naldi Pgl Rio Bin Baharuddin, dan terdakwa III Zul Afwan Pgl Afwan Bin Bakhyar menuju pasar Sungai Aua. Sesampainya di pasar Sungai Aua tepatnya di sebuah toko milik saksi Mursal, terdakwa I Ahmad Afandri Pgl Fandri Bin Hasbi mengambil sebuah bangku yang berada di samping toko Milik saksi Mursal, terdakwa I Ahmad Afandri Pgl Fandri Bin Hasbi, terdakwa II Rio Naldi Pgl Rio Bin Baharuddin, dan terdakwa III Zul Afwan Pgl Afwan Bin

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017./PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakhyar mengangkat bangku tersebut bersama-sama dan melekatkannya ke dinding toko milik saksi Mursal dengan posisi diberdirikan, selanjutnya terdakwa I Ahmad Afandri Pgl Fandri Bin Hasbi memanjat bangku tersebut untuk naik ke atap toko milik saksi Mursal yang tingginya 2,5 (dua setengah) meter ;

Kemudian sesampainya di atap terdakwa I Ahmad Afandri Pgl Fandri Bin Hasbi mengeluarkan sebilah pisau dari kantong jaket yang dikenakannya dan mencongkel salah satu atap toko milik saksi Mursal dengan menggunakan pisau tersebut, setelah paku atap tersebut lepas dan atapnya terbuka terdakwa I Ahmad Afandri Pgl Fandri Bin Hasbi kemudian masuk ke dalam toko milik saksi Mursal melalui atap tersebut, sedangkan terdakwa terdakwa II Rio Naldi Pgl Rio Bin Baharuddin, dan terdakwa III Zul Afwan Pgl Afwan Bin Bakhyar menunggu di luar ;

Sesampainya di dalam toko milik saksi Mursal terdakwa I Ahmad Afandri Pgl Fandri Bin Hasbi mengambil beberapa bungkus rokok yaitu 10 (sepuluh) Slof rokok merek SAMPOERNA yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 10 (sepuluh) Slof rokok merek U MILD yang dibungkus dengan kertas warna coklat dari dalam toko milik saksi Mursal dan mengeluarkan rokok-rokok yang telah diambil tersebut melalui pentilasi udara dan sebagian lagi melalui atap toko yang telah terbuka, kemudian rokok-rokok yang dikeluarkan oleh terdakwa I Ahmad Afandri Pgl Fandri Bin Hasbi dikumpulkan oleh terdakwa II Rio Naldi Pgl Rio Bin Baharuddin, dan terdakwa III Zul Afwan Pgl Afwan Bin Bakhyar di luar toko, lalu rokok-rokok tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kardus, setelah itu terdakwa I Ahmad Afandri Pgl Fandri Bin Hasbi keluar dari toko tersebut ;

Selanjutnya terdakwa I Ahmad Afandri Pgl Fandri Bin Hasbi, terdakwa II Rio Naldi Pgl Rio Bin Baharuddin, dan terdakwa III Zul Afwan Pgl Afwan Bin Bakhyar menuju ke sebuah rumah kosong dan menyimpan rokok hasil curian di rumah kosong tersebut, kemudian terdakwa I Ahmad Afandri Pgl Fandri Bin Hasbi, terdakwa II Rio Naldi Pgl Rio Bin Baharuddin, dan terdakwa III Zul Afwan Pgl Afwan Bin Bakhyar kembali ke bengkel tempat bertemu semula, kemudian dari bengkel tersebut terdakwa II Rio Naldi Pgl Rio Bin Baharuddin, dan terdakwa III Zul Afwan Pgl Afwan Bin Bakhyar pulang ke rumah masing-masing, dan terdakwa I Ahmad Afandri Pgl Fandri Bin Hasbi juga pergi ;

Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib terdakwa I Ahmad Afandri Pgl Fandri Bin Hasbi kembali menemui terdakwa II Rio Naldi Pgl Rio Bin Baharuddin, dan terdakwa III Zul Afwan Pgl Afwan Bin Bakhyar yang saat itu sedang duduk-duduk di samping sebuah kedai di Manggonang, selanjutnya terdakwa I Ahmad Afandri Pgl Fandri Bin Hasbi mengajak terdakwa II Rio Naldi Pgl Rio Bin Baharuddin, dan terdakwa III Zul Afwan Pgl Afwan Bin Bakhyar untuk pergi ke Sungai Aua, sesampainya di sebuah kebun jeruk di Sungai Aua terdakwa I Ahmad Afandri Pgl Fandri Bin Hasbi pergi untuk menjual rokok yang telah dicuri sebelumnya kepada saksi Viktor, sedangkan terdakwa II Rio Naldi Pgl Rio Bin Baharuddin, dan terdakwa III Zul Afwan Pgl Afwan Bin Bakhyar menunggu di kebun jeruk tersebut, tidak lama kemudian terdakwa I Ahmad Afandri Pgl Fandri Bin Hasbi kembali dan menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa II Rio Naldi Pgl Rio Bin Baharuddin, setelah menyerahkan uang tersebut, terdakwa I Ahmad Afandri Pgl Fandri Bin Hasbi meminta Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II Rio Naldi Pgl Rio Bin

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017./PN.Psb.



Baharuddin lalu pergi lagi, tidak lama kemudian terdakwa I Ahmad Afandri Pgl Fandri Bin Hasbi kembali dan mengajak terdakwa II Rio Naldi Pgl Rio Bin Baharuddin, dan terdakwa III Zul Afwan Pgl Afwan Bin Bakhyar ke belakang kantor wali nagari Sungai Aua dan terdakwa I Ahmad Afandri Pgl Fandri Bin Hasbi mengeluarkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu ;

Selanjutnya terdakwa I Ahmad Afandri Pgl Fandri Bin Hasbi, terdakwa II Rio Naldi Pgl Rio Bin Baharuddin, dan terdakwa III Zul Afwan Pgl Afwan Bin Bakhyar menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama, di saat terdakwa I Ahmad Afandri Pgl Fandri Bin Hasbi, terdakwa II Rio Naldi Pgl Rio Bin Baharuddin, dan terdakwa III Zul Afwan Pgl Afwan Bin Bakhyar sedang menggunakan sabu-sabu tersebut datanglah beberapa orang masyarakat menangkap terdakwa I Ahmad Afandri Pgl Fandri Bin Hasbi, terdakwa II Rio Naldi Pgl Rio Bin Baharuddin, dan terdakwa III Zul Afwan Pgl Afwan Bin Bakhyar, selanjutnya terdakwa I Ahmad Afandri Pgl Fandri Bin Hasbi, terdakwa II Rio Naldi Pgl Rio Bin Baharuddin, dan terdakwa III Zul Afwan Pgl Afwan Bin Bakhyar dibawa oleh masyarakat tersebut ke pihak yang berwajib ;

Terdakwa I Ahmad Afandri Pgl Fandri Bin Hasbi, terdakwa II Rio Naldi Pgl Rio Bin Baharuddin, dan terdakwa III Zul Afwan Pgl Afwan Bin Bakhyar mengambil 10 (sepuluh) Slof rokok merek SAMPOERNA yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 10 (sepuluh) Slof rokok merek U MILD yang dibungkus dengan kertas warna coklat tersebut adalah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan saksi Mursal Pgl Ical dengan tujuan untuk menguntungkan terdakwa Fandri, Rio dan Afwan. Atas perbuatan terdakwa I Ahmad Afandri Pgl Fandri Bin Hasbi, terdakwa II Rio Naldi Pgl Rio Bin Baharuddin, dan terdakwa III Zul Afwan Pgl Afwan Bin Bakhyar, saksi Mursal Pgl Ical dirugikan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukmya menerangkan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MURSAL Pgl ICAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini karena akan dimintai keterangan sehubungan dengan barang-barang milik saksi yang telah dicuri oleh orang;
 - Bahwa kejadian pencurian barang-barang milik saksi tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 09.00 wib bertempat di toko milik saksi yang berada di Jorong Koto Dalam Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa Orang yang telah melakukan pencurian barang-barang milik saksi tersebut adalah para Terdakwa yakni Ahmad Afandri, Rio Naldi, dan Zul Afwan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik saksi yang dicuri oleh para terdakwa tersebut adalah berupa 3 tim rokok merk SAMPOERNA per satu tim (10 slop rokok), 1 tim rokok merk U Mild dan beberapa rokok merk DUNHIL hitam dan DUNHIL putih ;
- Bahwa pada pagi hari saksi membuka Toko Kelontong milik saksi kemudian ada pembeli yang hendak membeli rokok, lalu saksi melihat 3 tim rokok merk SAMPOERNA per satu tim (10 slop rokok), 1 tim rokok merk U Mild dan beberapa rokok merk DUNHIL hitam dan DUNHIL putih telah hilang dari dalam toko tersebut, selanjutnya saksi melihat atap seng toko saksi dapat dibuka, karena merasa curiga barang-barang milik saksi diambil orang maka saksi mendatangi toko kelontong milik Viktor Maheri Lubis dan memberitahukan kepadanya bahwa rokok saksi telah hilang dalam toko dan saksi berpesan kepada Viktor Maheri Lubis agar apabila mengetahuinya memberitahukannya kepada saksi, dan saksi juga berpesan kepada adik saksi yang bernama Mandra Riadi agar membantu Viktor Maheri Lubis mencari orang yang telah mengambil rokok saksi, selanjutnya pada sore harinya Mandra Riadi bersama dengan Viktor Maheri Lubis dan beberapa temannya membawa para terdakwa ke toko saksi karena para terdakwa mengaku telah mencuri rokok dari toko saksi kemudian para terdakwa menunjukkan lokasi tempat disembunyikannya rokok yang telah dicuri oleh para terdakwa tersebut;
- Bahwa Letak rokok milik saksi tersebut sebelum dicuri oleh para terdakwa tersebut adalah berada di dalam toko tepatnya berada di meja kasir;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian rokok milik saksi tersebut adalah secara pastinya saksi tidak tahu, namun menurut saksi, para terdakwa terlebih dahulu membuka atap seng toko saksi kemudian masuk ke dalam toko dan mengambil 3 tim rokok merk SAMPOERNA per satu tim (10 slop rokok), 1 tim rokok merk U Mild dan beberapa rokok merk DUNHIL hitam dan DUNHIL putih dari dalam toko selanjutnya keluar melalui atap seng yang telah dibuka oleh para terdakwa;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Barang bukti yang saksi temukan pada saat para terdakwa ditangkap oleh kawan-kawan saksi adalah 1 (satu) tim rokok merk SAMPOERNA, 1 (satu) tim rokok merk U MILD, beberapa bungkus rokok merek DUNHIL, 1 (satu) buah kaca pirek yang dipasang dengan karet kompeng warna hitam kemudian didalamnya masih terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamfetamin (shabu), 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah mancis warna merah merk Toke, 1 (satu) buah mancis warna biru merk New In Blue ;
- Bahwa banyak narkotika jenis shabu yang saksi temukan pada para terdakwa adalah shabu yang terdapat di dalam kaca pirek yang merupakan sisa pakai dari para terdakwa ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017./PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana para terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yang terdapat di dalam kaca pirek yang saksi temukan pada para terdakwa;
- Bahwa keadaan atap seng toko milik saksi sebelum kejadian terpasang erat dan tertutup dan setelah kejadian atap seng toko dalam keadaan terbuka dan paku yang tertancap pada seng telah terlepas;
- Bahwa para terdakwa ketika mengambil rokok milik saksi tidak ada meminta izin dari saksi terlebih dahulu dan setahu saksi para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **MANDRA RIADI Pgl MONDRA** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini karena akan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian dan menemukan beberapa orang yang sedang memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kejadian pencurian rokok tersebut, namun diketahui oleh pemiliknya atau korban pada Hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 09.00 wib bertempat di toko milik kakak saksi yang bernama berada di Jorong Koto Dalam Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan kejadian beberapa orang sedang memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah pada Hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 17.30 wib bertempat di belakang Kantor KAN Sungai Aur Jorong Koto Dalam Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa yang telah dicuri oleh para terdakwa tersebut adalah 3 tim rokok merk SAMPOERNA per satu tim (10 slop rokok), 1 tim rokok merk U Mild dan beberapa rokok merk DUNHIL hitam dan DUNHIL putih;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah saksi diberitahu oleh korban, yang mengatakan bahwa rokok di dalam toko korban sudah hilang, kemudian saksi dapat mengetahui bahwa para terdakwa tersebut yang melakukannya yang mana Viktor Maheri Lubis mengatakan bahwa salah satu terdakwa yang bernama Ahmad Afandri Pgl Pandri telah menjual rokok kepada Viktor Maheri Lubis, kemudian kami bersama-sama mencari Para Terdakwa dan menjumpai para terdakwa sedang berada di belakang kantor KAN Sungai Aur dan para terdakwa mengakui telah mencuri rokok dari toko Mursal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para terdakwa juga memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah pada saat saksi bersama dengan Viktor Maheri Lubis mencari pelaku pencurian terhadap rokok milik Mursal, saksi dan teman - teman menemukan para terdakwa sedang duduk di atas lantai teras belakang Kantor KAN Sungai Aur kemudian saksi melihat Terdakwa I sedang menghisap pipet sambil membakar dengan mancis, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang duduk berdekatan dengan Terdakwa I kemudian melihat hal tersebut kami mendekatinya dan kami menanyakan apakah benar para terdakwa yang membongkar kedai milik Mursal dan kemudian para terdakwa mengakuinya, kemudian selanjutnya saksi memastikan apa yang sedang dihisap oleh para terdakwa, kemudian saksi melihat bahwa di dalam kaca pirek tersebut masih ada sisa-sisa shabu, kemudian selanjutnya para terdakwa mengakui bahwa mereka sedang menghisap shabu, kemudian kami langsung mengamankan para terdakwa dan barang bukti kemudian kami membawa para terdakwa ke Polsek Lembah Melintang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa sepengetahuan saksi korban merasa dirugikan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan setuju saksi para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik korban ;
- Bahwa pada saat saksi dan kawan-kawan menemukan para terdakwa di belakang Kantor KAN Sungai Aur tersebut, yang dilakukan oleh para terdakwa adalah sedang duduk di teras belakang Kantor KAN tersebut sambil menghisap narkoba jenis shabu;
- Bahwa banyaknya narkoba jenis shabu yang saksi temukan pada para terdakwa adalah shabu yang terdapat di dalam kaca pirek yang merupakan sisa pakai dari para terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada para terdakwa adalah 1 (satu) tim rokok merk SAMPOERNA, 1 (satu) tim rokok merk U MILD, beberapa bungkus rokok merek DUNHIL, 1 (satu) buah kaca pirek yang dipasang dengan karet kompeng warna hitam kemudian didalamnya masih terdapat Narkoba Golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamfetamin (shabu), 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah mancis warna merah merk Toke, 1 (satu) buah mancis warna biru merk New In Blue;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **VIKTOR MAHERI LUBIS Pgl VERI Bin ERWIN LUBIS** keterangannya dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perihal pencurian rokok milik korban MURSAL Pgl ICAL;
- Bahwa saksi mengetahui rokok yang dicuri berupa Rokok merek Sampoerna sebanyak 3 tim, Rokok merek U Mild sebanyak 1 tim, Rokok Dunhil Hitam dan Dunhil Putih dan Rokok merek LA;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian rokok tersebut adalah AHAMAD AFANDI Pgl PANDRI, RION NALDI dan ZUL AFWAN;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari informasi yang diberikan oleh korban MURSAL Pgl ICAL yang mengatakan kepada saksi bahwa Rokok di dalam toko milik korban sudah hilang yang terjadi pada Hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Toko milik MURSAL Pgl ICAL di Jorong Koto Dalam Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, kemudian korban meminta tolong kepada saksi agar memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ada orang yang mencurigakan menjual rokok kepada saksi, kemudian datanglah terdakwa AHMAD AFANDI Pgl PANDRI menjual rokok dengan berbagai macam merk kepada saksi kemudian rokok tersebut saksi beli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi memberitahukan kepada korban, setelah itu saksi bersama dengan teman-teman saksi mencari AHMAD AFANDI Pgl PANDRI, Dkk dan tak lama kemudian saksi menjumpai AHMAD AFANDI Pgl PANDRI, Dkk sedang berada di belakang kantor KAN Sungai Aur, kemudian saksi menanyakan kebenarannya dan AHMAD AFANDI Pgl PANDRI, Dkk mengakui perbuatannya dan memberikan barang yang telah dicurinya;

- Bahwa akibat dari pencurian tersebut, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil rokok di dalam toko korban;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para terdakwa AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI, Dkk sedang memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi menemukan para terdakwa memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu pada Hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Belakang Kantor KAN Sungai Aur Jorong Koto Dalam Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa teman saksi pada saat menemukan para terdakwa memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu adalah MONDRA RIADI;
- Bahwa banyak narkoba jenis shabu yang ditemukan pada para terdakwa adalah shabu yang terdapat di dalam kaca pirek yang merupakan sisa pakai dari para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana para terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu yang terdapat di dalam kaca pirek yang ditemukan pada para terdakwa;
- Bahwa cara saksi mengetahui para terdakwa memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu adalah pada awalnya pada Hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Toko milik MURASAL Pgl ICAL di Jorong Koto Dalam Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, diketahui bahwa kedai milik MURSAL Pgl ICAL dibongkar oleh pencuri dan kehilangan rokok dengan kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian korban meminta tolong kepada saksi agar memberitahukan kalau ada orang yang mencurigakan menjual rokok kepada saksi, kemudian datanglah terdakwa AHMAD AFANDI Pgl PANDRI menjual rokok dengan berbagai macam merk kepada saksi kemudian rokok tersebut saksi beli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi memberitahukan kepada korban, setelah itu saksi bersama dengan teman-teman saksi mencari AHMAD AFANDI Pgl PANDRI, Dkk dan tak lama kemudian saksi menjumpai AHMAD AFANDI Pgl PANDRI, Dkk sedang berada di belakang kantor KAN Sungai Aur, kemudian saksi melihat AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI sedang menghisap pipet sambil membakar mancis sedangkan RIO NALDI dan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUL AFWAN duduk disamping AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI, kemudian saksi menanyakan kepada para terdakwa, apakah para terdakwa yang membongkar kedai milik MURSAL pGI ICAL dan para terdakwa mengakuinya, kemudian saksi memastikan apa yang dihisap oleh para terdakwa, kemudian saya melihat bahwa di dalam kaca pirek tersebut masih terdapat sisa-sisa shabu, kemudian para terdakwa mengakui bahwa di belakang kantor KAN Sungai Aur tersebut sedang menghisap shabu, kemudian saksi bersama dengan teman-teman saksi lainnya langsung mengamankan para terdakwa dan menyerahkan para terdakwa ke Polsek Lembah Melintang bersama dengan barang buktinya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Terdakwa AHMAD AFANDRI Bin ASBI Pgl PANDRI dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan terdakwa bersama teman-teman telah melakukan pencurian dan memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa pencurian tersebut terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 02.00 wib bertempat di sebuah toko milik salah seorang warga di Pasar Sungai Aur Jorong Koto Dalam Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa teman terdakwa yang ikut serta mencuri di toko milik salah seorang warga tersebut adalah RIO NALDI dan ZUL AFWAN ;
 - Bahwa Jenis barang yang telah terdakwa curi dari toko milik salah seorang warga tersebut adalah Rokok merek Sampoerna bungkus besar sebanyak 100 bungkus, Rokok Merek Sampoerna bungkus kecil sebanyak 40 bungkus, Rokok Merek U Mild sebanyak 100 bungkus, Rokok Marlboro sebanyak 10 bungkus dan beberapa bungkus rokok lagi yang tidak terdakwa ingat merek dan jumlahnya;
 - Bahwa sepengetahuan terdakwa pemilik dari rokok yang telah terdakwa dan teman-teman curi tersebut adalah bernama UPIK;
 - Bahwa alat bantu yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu;
 - Bahwa terdakwa berperan mencongkel atap toko selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko mencuri rokok sedangkan RIO NALDI dan ZUL AFWAN berperan melihat orang disekitar toko yang dicuri setelah barang didapat kemudian terdakwa, RIO NALDI dan ZUL AFWAN meninggalkan toko tersebut;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 00.30 wib terdakwa menemui RIO NALDI dan ZUL AFWAN sedang duduk-duduk di kedai di Manggonang, kemudian terdakwa menyuruh RIO NALDI dan ZUL

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFWAN untuk datang ke Sungai Aur karena ada yang akan dilakukan kemudian terdakwa pergi, sesampainya di sebuah bengkel di Sungai Aur terdakwa bertemu dengan RIO NALDI dan ZUL AFWAN, kemudian terdakwa mengajak RIO NALDI dan ZUL AFWAN ke dalam pasar Sungai Aur sesampainya di sebuah toko lalu terdakwa mengambil sebuah bangku selanjutnya terdakwa mencongkel salah satu atap toko, setelah terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam toko kemudian terdakwa mengeluarkan beberapa bungkus rokok dari dalam toko tersebut sedangkan RIO NALDI dan ZUL AFWAN mengumpulkan rokok tersebut dan dimasukkan ke dalam kardus, setelah itu terdakwa keluar dari toko tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan RIO NALDI dan ZUL AFWAN menuju ke sebuah rumah kosong dan menyimpan rokok hasil curian tersebut setelah itu terdakwa dan teman-teman kembali ke bengkel tempat kami berkumpul sebelumnya, kemudian RIO NALDI dan ZUL AFWAN pulang ke rumah, kemudian pukul 13.00 wib terdakwa menemui RIO NALDI dan ZUL AFWAN di sebuah kedai di Manggonang, selanjutnya terdakwa mengajak RIO NALDI dan ZUL AFWAN pergi ke Sungai Aur sesampainya di kebun jeruk, terdakwa pergi, tidak lama kemudian terdakwa datang dan menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada RIO NALDI, kemudian terdakwa meminta uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada RIO NALDI, kemudian terdakwa pergi dan tak lama kemudian terdakwa kembali lagi lalu mengajak RIO NALDI dan ZUL AFWAN ke belakang Kantor KAN Sungai Aur kemudian terdakwa mengeluarkan satu paket kecil sabu-sabu selanjutnya ketika terdakwa RIO NALDI dan ZUL AFWAN sedang menggunakan sabu-sabu datanglah beberapa orang masyarakat kemudian terdakwa bersama RIO NALDI dan ZUL AFWAN dibawa ke Polsek Lembah Melintang;

- Bahwa terdakwa bersama dengan RIO NALDI dan ZUL AFWAN tertangkap tangan oleh masyarakat sedang memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu adalah pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 17.30 wib bertempat di belakang kantor KAN Sungai Aur di Jorong Koto Dalam Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa banyak narkoba jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa dan rekan terdakwa adalah satu paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa bersama dengan rekan terdakwa mendapatkan satu paket kecil shabu tersebut adalah terdakwa beli dari BAGONG dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut kepada BAGONG adalah pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 17.00 wib di Karya Makmur Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
2. Terdakwa RIO NALDI Bin BAHARUDDIN Pgl RIO, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan terdakwa bersama teman-teman telah melakukan pencurian dan memiliki narkoba jenis shabu;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017./PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 02.00 wib bertempat di sebuah toko milik salah seorang warga di Pasar Sungai Aur Jorong Koto Dalam Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa teman terdakwa yang ikut serta mencuri di toko milik salah seorang warga tersebut adalah AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI dan ZUL AFWAN;
- Bahwa Jenis barang yang telah terdakwa curi dari toko milik salah seorang warga tersebut adalah Rokok merek Sampoerna bungkus besar sebanyak 100 bungkus, Rokok Merek Sampoerna bungkus kecil sebanyak 40 bungkus, Rokok Merek U Mild sebanyak 100 bungkus, Rokok Marlboro sebanyak 10 bungkus dan beberapa bungkus rokok lagi yang tidak terdakwa ingat merek dan jumlahnya;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pemilik dari rokok yang telah terdakwa dan teman-teman terdakwa curi tersebut adalah bernama UPIK ;
- Bahwa terdakwa dan ZUL AFWAN berperan melihat orang disekitar toko yang dicuri sedangkan AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI berperan mencongkel atap toko dan masuk ke dalam toko mencuri rokok dan setelah barang didapat kemudian terdakwa, AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI dan ZUL AFWAN meninggalkan toko tersebut;
- Bahwa pertama-tama terdakwa dan teman-teman mendatangi toko milik korban, kemudian AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI mengeluarkan sebuah pisau dari dalam kantong jaketnya, kemudian AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI mencongkel salah satu atap toko tersebut, setelah terbuka lalu AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI masuk ke dalam toko tersebut, kemudian AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI mengeluarkan beberapa bungkus rokok dari dalam toko tersebut sedangkan terdakwa dan ZUL AFWAN mengumpulkan rokok tersebut dan dimasukkan ke dalam sebuah kardus setelah itu AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI keluar dari dalam toko lalu terdakwa, AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI dan ZUL AFWAN pergi pulang;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI ;
- Bahwa terdakwa timbul bersama AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI dan ZUL AFWAN untuk melakukan pencurian sewaktu terdakwa dan teman - teman sedang duduk-duduk di sebuah kedai di daerah Manggonang;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut karena terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut kemudian dijual sehingga mendapatkan uang;
- Bahwa yang menjual rokok hasil curian tersebut adalah AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI, AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI menjual rokok hasil curian tersebut kepada VIKTOR MAHERI LUBIS dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 00.30 wib, AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI menemui terdakwa dan ZUL AFWAN yang sedang duduk-duduk di kedai di Manggonang, kemudian AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI menyuruh terdakwa dan ZUL AFWAN untuk datang ke Sungai Aur karena ada yang akan dilakukan, kemudian terdakwa dan ZUL AFWAN

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



pergi, sesampainya di sebuah bengkel di Sungai Aur terdakwa dan ZUL AFWAN bertemu dengan AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI dan kemudian terdakwa dan ZUL AFWAN diajak ke dalam pasar Sungai Aur sesampainya di sebuah toko lalu terdakwa dan ZUL AFWAN mengambil sebuah bangku, selanjutnya AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI mencongkel salah satu atap toko, setelah terbuka lalu AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI masuk ke dalam toko kemudian AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI mengeluarkan beberapa bungkus rokok dari dalam toko tersebut sedangkan terdakwa dan ZUL AFWAN mengumpulkan rokok tersebut dan dimasukkan ke dalam kardus, setelah itu AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI keluar dari toko tersebut, kemudian terdakwa dan ZUL AFWAN serta AHMAD AFANDRI menuju ke sebuah rumah kosong dan menyimpan rokok hasil curian tersebut setelah itu terdakwa dan ZUL AFWAN serta AHMAD AFANDRI kembali ke bengkel tempat terdakwa dan ZUL AFWAN serta AHMAD AFANDRI berkumpul sebelumnya, kemudian terdakwa dan ZUL AFWAN serta AHMAD AFANDRI pulang ke rumah, kemudian pukul 13.00 wib, AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI menemui terdakwa dan ZUL AFWAN di sebuah kedai di Manggonang, selanjutnya AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI mengajak terdakwa dan ZUL AFWAN pergi ke Sungai Aur sesampainya di kebun jeruk, AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI pergi, tidak lama kemudian AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI datang dan menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI meminta uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI pergi dan tak lama kemudian AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI kembali lagi lalu mengajak terdakwa dan ZUL AFWAN ke belakang Kantor KAN Sungai Aur kemudian AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI mengeluarkan satu paket kecil sabu-sabu selanjutnya ketika terdakwa, AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI dan ZUL AFWAN sedang menggunakan sabu-sabu datangnya beberapa orang masyarakat kemudian terdakwa bersama AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI dan ZUL AFWAN dibawa ke Polsek Lembah Melintang;

- Bahwa terdakwa bersama dengan AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI dan ZUL AFWAN tertangkap tangan oleh masyarakat sedang memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu adalah pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 17.30 wib bertempat di belakang kantor KAN Sungai Aur di Jorong Koto Dalam Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Banyak narkoba jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa dan rekan terdakwa adalah satu paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang keberadaan shabu tersebut adalah berada dalam kaca pirek alat untuk menghisap shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan rekan mendapatkan satu paket kecil shabu tersebut adalah dengan cara AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI membeli dari BAGONG dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI kepada terdakwa, AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI membeli shabu tersebut kepada BAGONG adalah pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 wib di Karya Makmur Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;

3. Terdakwa ZUL AFWAN Bin BAHKIAR Pgl AFWAN, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan terdakwa bersama teman-teman telah melakukan pencurian dan memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 02.00 wib bertempat di sebuah toko milik salah seorang warga di Pasar Sungai Aur Jorong Koto Dalam Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa teman terdakwa yang ikut serta mencuri di toko milik salah seorang warga tersebut adalah AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI dan RIO RINALDI;
 - Bahwa Jenis barang yang telah terdakwa curi dari toko milik salah seorang warga tersebut adalah Rokok merek Sampoerna bungkus besar sebanyak 100 bungkus, Rokok Merek Sampoerna bungkus kecil sebanyak 40 bungkus, Rokok Merek U Mild sebanyak 100 bungkus, Rokok Marlboro sebanyak 10 bungkus dan beberapa bungkus rokok lagi yang tidak terdakwa ingat merek dan jumlahnya;
 - Bahwa sepengetahuan terdakwa pemilik dari rokok yang telah terdakwa dan teman-teman terdakwa curi tersebut adalah bernama UIPIK ;
 - Bahwa terdakwa dan RIO RINALDI berperan melihat orang disekitar toko yang dicuri sedangkan AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI berperan mencongkel atap toko dan masuk ke dalam toko mencuri rokok dan setelah barang didapat kemudian terdakwa, AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI dan RIO RINALDI meninggalkan toko tersebut;
 - Bahwa pertama-tama terdakwa dan teman-teman mendatangi toko milik korban, kemudian AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI mengeluarkan sebuah pisau dari dalam kantong jaketnya, kemudian AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI mencongkel salah satu atap toko tersebut, setelah terbuka lalu AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI masuk ke dalam toko tersebut, kemudian AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI mengeluarkan beberapa bungkus rokok dari dalam toko tersebut sedangkan terdakwa dan RIO RINALDI mengumpulkan rokok tersebut dan dimasukkan ke dalam sebuah kardus setelah itu AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI keluar dari dalam toko lalu terdakwa, AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI dan RIO RINALDI pergi pulang;
 - Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI ;
 - Bahwa terdakwa timbul bersama AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI dan RIO RINALDI untuk melakukan pencurian sewaktu terdakwa dan teman - teman sedang duduk-duduk di sebuah kedai di daerah Manggonang;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut karena terdakwa tidak punya uang;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut kemudian dijual sehingga mendapatkan uang;
 - Bahwa yang menjual rokok hasil curian tersebut adalah AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI, AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI menjual rokok hasil curian

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017./PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada VIKTOR MAHERI LUBIS dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 00.30 wib, AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI menemui terdakwa dan RIO RINALDI yang sedang duduk-duduk di kedai di Manggonang, kemudian AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI menyuruh terdakwa dan RIO RINALDI untuk datang ke Sungai Aur karena ada yang akan dilakukan, kemudian terdakwa dan RIO RINALDI pergi, sesampainya di sebuah bengkel di Sungai Aur terdakwa dan RIO RINALDI bertemu dengan AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI dan kemudian terdakwa dan RIO RINALDI diajak ke dalam pasar Sungai Aur sesampainya di sebuah toko lalu terdakwa dan RIO RINALDI mengambil sebuah bangku, selanjutnya AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI mencongkel salah satu atap toko, setelah terbuka lalu AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI masuk ke dalam toko kemudian AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI mengeluarkan beberapa bungkus rokok dari dalam toko tersebut sedangkan terdakwa dan RIO RINALDI mengumpulkan rokok tersebut dan dimasukkan ke dalam kardus, setelah itu AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI keluar dari toko tersebut, kemudian terdakwa dan RIO RINALDI serta AHMAD AFANDRI menuju ke sebuah rumah kosong dan menyimpan rokok hasil curian tersebut setelah itu terdakwa dan RIO RINALDI serta AHMAD AFANDRI kembali ke bengkel tempat terdakwa dan RIO RINALDI serta AHMAD AFANDRI berkumpul sebelumnya, kemudian terdakwa dan RIO RINALDI serta AHMAD AFANDRI pulang ke rumah, kemudian pukul 13.00 wib, AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI menemui terdakwa dan RIO RINALDI di sebuah kedai di Manggonang, selanjutnya AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI mengajak terdakwa dan RIO RINALDI pergi ke Sungai Aur sesampainya di kebun jeruk, AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI pergi, tidak lama kemudian AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI datang dan menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI meminta uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI pergi dan tak lama kemudian AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI kembali lagi lalu mengajak terdakwa dan RIO RINALDI ke belakang Kantor KAN Sungai Aur kemudian AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI mengeluarkan satu paket kecil sabu-sabu selanjutnya ketika terdakwa, AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI dan RIO RINALDI sedang menggunakan sabu-sabu datanglah beberapa orang masyarakat kemudian terdakwa bersama AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI dan RIO RINALDI dibawa ke Polsek Lembah Melintang;
- Bahwa terdakwa bersama dengan AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI dan RIO RINALDI tertangkap tangan oleh masyarakat sedang memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu adalah pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 17.30 wib bertempat di belakang kantor KAN Sungai Aur di Jorong Koto Dalam Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Banyak narkoba jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa dan rekan terdakwa adalah satu paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang keberadaan shabu tersebut adalah berada dalam kaca pirek alat untuk menghisap shabu tersebut;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan rekan mendapatkan satu paket kecil shabu tersebut adalah dengan cara AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI membeli dari BAGONG dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI kepada terdakwa, AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI membeli shabu tersebut kepada BAGONG adalah pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 17.00 wib di Karya Makmur Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) slof rokok merk Sampoerna yang dibungkus dengan kertas warna coklat ;
- 10 (sepuluh) slof rokok merk U Mild yang dibungkus dengan kertas warna coklat ;
- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi dan bergagang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang dipasang dengan karet kompeng warna hitam kemudian di dalamnya masih terdapat narkoba golongan I bukan anaman jenis metamfetamin (shabu) ;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar ;
- 1 (satu) buah mancis warna merah merk toke ;
- 1 (satu) buah mancis warna biru merk New In Blue ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type RM 908 dengan nomor Imei 357880/05/232919/4 :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ahmad Afandri, terdakwa Rio Naldi dan terdakwa Zul Afwan pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 02.00 wib bertempat di sebuah toko milik saksi Mursal Pgl lcal di Pasar Sungai Aur

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017./PN.Psb.



Jorong Koto Dalam Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat telah mengambil Rokok merek Sampoerna bungkus besar sebanyak 100 bungkus, Rokok Merek Sampoerna bungkus kecil sebanyak 40 bungkus, Rokok Merek U Mild sebanyak 100 bungkus, Rokok Marlboro sebanyak 10 bungkus dan beberapa bungkus rokok lagi yang tidak terdakwa ingat merek dan jumlahnya;

- Bahwa alat bantu yang terdakwa gunakan untuk melakukan mengambil barang – barang tersebut adalah 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu;
- Bahwa terdakwa Ahmad Afandri berperan mencongkel atap toko selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko mencuri rokok sedangkan terdakwa RIO NALDI dan terdakwa ZUL AFWAN berperan melihat orang disekitar toko setelah barang didapat kemudian terdakwa Ahmad Afandri, terdakwa RIO NALDI dan terdakwa ZUL AFWAN meninggalkan toko tersebut;
- Bahwa terdakwa AHMAD AFANDRI, terdakwa RIO NALDI dan terdakwa ZUL AFWAN mengambil barang – barang berupa Rokok merek Sampoerna bungkus besar sebanyak 100 bungkus, Rokok Merek Sampoerna bungkus kecil sebanyak 40 bungkus, Rokok Merek U Mild sebanyak 100 bungkus, Rokok Marlboro sebanyak 10 bungkus dan beberapa bungkus rokok lagi yang tidak terdakwa ingat merek dan jumlahnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi MURSAL Pgl ICAL ;
- Bahwa setelah mengambil barang – barang ditoko milik saksi Mursal Pgl Ical kemudian para terdakwa pergi ke belakang Kantor KAN Sungai Aur dan ditempat tersebut para terdakwa bersama – sama menggunakan atau mengkonsumsi Shabu dan pada saat terdakwa RIO NALDI dan ZUL AFWAN sedang menggunakan sabu-sabu datangnya beberapa orang masyarakat kemudian para terdakwa dibawa ke Polsek Lembah Melintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selajutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh kaena dakwaan diformulasikan dalam bentuk kombinasi yaitu dakwaan kumulatif alternatif, dimana dakwaan kumulatif kesatu disusun secara alternatif dan dakwaan kumulatif kedua disusun secara tunggal, ole karenanya dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif pertama dengan memilih salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dan kemudian baru Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua ;

Menimbang, bahwa untuk dakwaan yang disusun secara alternatif, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna ;
2. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ;



Ad.1 **Unsur “Setiap Penyalah guna”;**

Menimbang, bahwa arti Penyalah guna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu **orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur :

- (1).Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI menemui terdakwa ZUL AFWAN Pgl AFWAN dan terdakwa RIO RINALDI di sebuah kedai di Manggonang, selanjutnya terdakwa AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI mengajak terdakwa ZUL AFWAN Pgl AFWAN dan terdakwa RIO RINALDI pergi ke Sungai Aur sesampainya di kebun jeruk, terdakwa AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI pergi, tidak lama kemudian terdakwa AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI datang dan menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa ZUL AFWAN Pgl AFWAN, kemudian terdakwa AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI meminta uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ZUL AFWAN Pgl AFWAN, dan kemudian terdakwa AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI pergi membeli Shabu – shabu kepada Bagong dan sekembali dari membeli Shabu dari Bagong terdakwa AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI mengajak terdakwa ZUL AFWAN Pgl AFWAN dan terdakwa RIO RINALDI ke belakang Kantor KAN Sungai Aur, kemudian terdakwa AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI mengeluarkan satu paket kecil sabu-sabu yang selanjutnya secara bersama – sama para terdakwa mengkonsumsi Shabu – shabu yang dibeli oleh terdakwa AHMAD AFANDRI, akan tetapi ketika terdakwa ZUL AFWAN Pgl AFWAN, terdakwa AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI dan terdakwa RIO RINALDI sedang



menggunakan sabu-sabu datanglah beberapa orang masyarakat yang kemudian oleh masyarakat para terdakwa dibawa ke Polsek Lembah Melintang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata para terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa perolehan shabu tersebut berasal dari pejabat yang berwenang dan selain itu juga untuk penggunaannya para Terdakwa bukanlah orang yang dapat menggunakan Narkotika sebagaimana dalam ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak maupun melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad 2 Unsur “ Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis , yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman** telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maka Narkotika Golongan I bukan tanaman juga hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa penentuan suatu narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I sebagai :

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari para terdakwa berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang dipasang dengan karet kompeng warna hitam kemudian didalamnya masih terdapat Narkotikan Golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamfetamin (shabu) dengan berat 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang ternyata benar didalam kaca pirek tersebut terdapat shabu -shabu karena mengandung Metamfetamin hal ini sesuai dengan surat hasil uji laboratorium no. PM.01.05.831.12.16.7182 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena shabu mengandung Metamfetamine maka shabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berdasarkan lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Narkotika Golongan I yang dimiliki para terdakwa diperuntukkan **tujuannya untuk digunakan bagi dirinya sendiri** kita dapat menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial sebagai acuan untuk menentukan apakah seseorang sebagai penyalahguna narkotika atau tidak (terlibat peredaran narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang telah diungkapkan di atas diketahui bahwa hasil tes urine terdakwa adalah positif dan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka rangkaian perbuatan terdakwa masuk dalam beberapa point dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 yaitu :

1. no. 2 huruf a angka 1, yang mengatakan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain : Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 gram;
2. No. 2 huruf e yang mengatakan "Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika";
3. No. 2 huruf c yang mengatakan "Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan dengan point-point dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 diatas, maka perbuatan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I diperuntukkan untuk dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengertian "**untuk dirinya sendiri**" dalam unsur ini, sehingga unsur "Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP yang unsur – unurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barangyang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu ;

Ad.1 Unsur “ **Barang siapa** “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa kepersidangan yang dalam perkara ini adalah terdakwa I AHMAD AFANDRI Bin ASBI Pgl PANDRI, terdakwa II RIO NALDI Bin BAHARUDDIN Pgl RIO, terdakwa III ZUL AFWAN Bin BAHKIAR Pgl AFWAN dan setelah ditanya oleh Majelis ternyata identitasnya benar atau sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tidak terdapat lagi kekeliruan tentang subjeknya yaitu para terdakwa adalah subjek atau orang yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karenanya Majelis berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur “ **Mengambil sesuatu barang** “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya kekuasaan atas suatu barang dari tangan pemiliknya kedalam kekuasaan pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 02.00 wib bertempat di sebuah toko milik saksi saksi Mursal Pgl lcal seorang warga di Pasar Sungai Aur Jorong Koto Dalam Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat para terdakwa telah mengambil Rokok merek Sampoerna bungkus besar sebanyak 100 bungkus, Rokok Merek Sampoerna bungkus kecil sebanyak 40 bungkus, Rokok Merek U Mild sebanyak 100 bungkus, Rokok Marlboro sebanyak 10 bungkus dan beberapa bungkus rokok lagi yang tidak terdakwa ingat merek dan jumlahnya yang selanjutnya rokok – rokok tersebut oleh terdakwa AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI, AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI di jual kepada VIKTOR MAHERI LUBIS dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 Unsur “ **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** “ :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata barang – barang berupa Rokok merek Sampoerna bungkus besar sebanyak 100 bungkus, Rokok Merek Sampoerna bungkus kecil sebanyak 40 bungkus, Rokok Merek U Mild sebanyak 100 bungkus, Rokok Marlboro sebanyak 10 bungkus dan beberapa bungkus rokok lagi yang tidak terdakwa ingat merek dan jumlahnya yang diambil oleh para terdakwa seluruhnya adalah kepunyaan dari saksi Mursal Pgl lcal dan sama sekali bukan milik dari para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;



Ad.4 Unsur “ **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** “ :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Sampoerna bungkus besar sebanyak 100 bungkus, Rokok Merek Sampoerna bungkus kecil sebanyak 40 bungkus, Rokok Merek U Mild sebanyak 100 bungkus, Rokok Marlboro sebanyak 10 bungkus dan beberapa bungkus rokok lagi yang tidak terdakwa ingat merek dan jumlahnya yang diambil oleh para terdakwa dari dalam toko milik saksi Mursal Pgl lcal gunanya adalah untuk dijual para terdakwa, sedangkan uang hasil penjualan rokok tersebut para terdakwa bagi - bagi dan dipergunakan untuk keperluan pribadi masing – masing dan sebagiannya yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) para terdakwa gunakan untuk membeli shabu – shabu ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil Sampoerna bungkus besar sebanyak 100 bungkus, Rokok Merek Sampoerna bungkus kecil sebanyak 40 bungkus, Rokok Merek U Mild sebanyak 100 bungkus, Rokok Marlboro sebanyak 10 bungkus dan beberapa bungkus rokok lagi yang tidak terdakwa ingat merek dan jumlahnya adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Mursal Pgl lcal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.5 Unsur “ **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** “ :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa para terdakwa untuk mengambil Sampoerna bungkus besar sebanyak 100 bungkus, Rokok Merek Sampoerna bungkus kecil sebanyak 40 bungkus, Rokok Merek U Mild sebanyak 100 bungkus, Rokok Marlboro sebanyak 10 bungkus dan beberapa bungkus rokok lagi yang tidak terdakwa ingat merek dan jumlahnya terdakwa RIO NALDI dan terdakwa ZUL AFWAN berperan melihat orang disekitar toko yang dicuri sedangkan terdakwa AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI berperan mencongkel atap toko dan masuk ke dalam toko lalu mengambil rokok dan setelah barang - barang didapat kemudian terdakwa RIO NALDI, terdakwa AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI dan terdakwa ZUL AFWAN meninggalkan toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.6 Unsur “ **Untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barangyang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu** “ ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana maksudnya adalah dengan terpenuhi dan terbuktinya satu perbuatan sudah cukup untuk membuktikan unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa untuk masuk kedalam toko milik saksi Mursal Pgl lcal, terdakwa AHMAD AFANDRI Pgl PANDRI mencongkel atap toko dan kemudian masuk ke dalam toko dan selanjutnya mengambil Sampoerna bungkus besar sebanyak 100 bungkus, Rokok Merek Sampoerna bungkus kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 40 bungkus, Rokok Merek U Mild sebanyak 100 bungkus, Rokok Marlboro sebanyak 10 bungkus dan beberapa bungkus rokok lagi yang tidak terdakwa ingat merek dan jumlahnya, kemudian rokok – rokok tersebut diterima oleh terdakwa RIO NALDI dan terdakwa ZUL AFWAN dan memasukkannya kedalam kardus lalu para terdakwa menyimpan rokok tersebut di sebuah rumah kosong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti para terdakwa untuk dapat masuk ke dalam toko milik saksi Mursal Pgl lcal dilakukan dengan cara membongkar atap toko, dengan terbuktinya perbuatan membongkar maka unsur untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi dan terbuktinya semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP dan pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) slof rokok merk Sampoerna yang dibungkus dengan kertas warna coklat ;
- 10 (sepuluh) slof rokok merk U Mild yang dibungkus dengan kertas warna coklat ;

Dalam persidangan terbukti barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Mursal Pgl lcal, oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi Mursal Pgl lcal ;

- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi dan bergagang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang dipasang dengan karet kompeng warna hitam kemudian di dalamnya masih terdapat narkoba golongan I bukan anaman jenis metamfetamin (shabu) ;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar ;
- 1 (satu) buah mancis warna merah merk toke ;
- 1 (satu) buah mancis warna biru merk New In Blue ;

Dalam persidangan terbukti barang bukti tersebut adalah barang – barang atau alat – alat yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dan barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis, oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type RM 908 dengan nomor Imei 357880/05/232919/4 ;

Barang bukti tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomi oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka kepada para terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **AHMAD AFANDRI Bin ASBI Pgl PANDRI**, terdakwa II **RIO NALDI Bin BAHARUDDIN Pgl RIO** dan terdakwa III **ZUL AFWAN Bin BAHKIAR Pgl AFWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" dan "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan pertama kesatu dan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;⁸
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) slof rokok merk Sampoerna yang dibungkus dengan kertas warna coklat ;
 - 10 (sepuluh) slof rokok merk U Mild yang dibungkus dengan kertas warna coklat ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi Murssal Pgl lcal ;
 - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi dan bergagang terbuat dari kayu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek yang dipasang dengan karet kompeng warna hitam kemudian di dalamnya masih terdapat narkoba golongan I bukan anaman jenis metamfetamin (shabu) ;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar ;
- 1 (satu) buah Mancis warna merah merk Toke ;
- 1 (satu) buah Mancis warna biru merk New In Blue ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type RM 908 dengan nomor IMEI 357880/05/232919/4 ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017, oleh kami EKO AGUS SISWANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RAMLAH MUTIAH, S.H., dan ZULFIKAR BERLIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh DONI EKAPUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh RIZKY AL IKHSAN, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan para terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukum para terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H

Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA, S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)